



PUTUSAN
Nomor 134 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA, sebuah badan hukum yang didirikan menurut badan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 25 November 2002 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-05953 HT.01 Tahun 2001 tanggal 20 Maret 2003, berkedudukan di Menara Anugerah Lt. 23, Mega Kuningan Jakarta Selatan, diwakili oleh Zhao Yong, selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Hidayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arif Hutami & Partners, berkantor di Jalan Kebon Jeruk Raya Nomor 126, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA – GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD, sebuah perusahaan patungan (*joint operation body*) antara PT. Golden Spike Energy Indonesia dengan Pertamina, berkedudukan di Menara Rajawali Lantai 19, Jalan Mega Kuningan Lot. 5.1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Amien Sunaryadi, selaku Kepala SKK Migas, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Agus Imaduddin, dan kawan-kawan, Para Pegawai Divisi Hukum SKK Migas, berkantor di Gedung Wisma Mulia Lantai 39, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018



Dan

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) RI, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia Lt. LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40, Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan, yang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo.* PP Np. 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bertugas dan berfungsi sebagai pengawas dan Pembina Kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak *Productions Sharing*;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad/tort*) terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar US\$6.630.250,00 (enam juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagaimana butir 7 posita gugatan Penggugat, jika ingkar dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar US\$ 1.000,00 (seribu Dollar Amerika Serikat) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*);
4. Menyatakan sah dan berharga (*tegehangen en tegedogen*) sita jaminan yang akan diletakkan terhadap harta milik Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* (perlawanan) atau lainnya;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dan biaya lain yang timbul dalam perkara *a quo*, atau;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Kewenangan absolut;
2. Gugatan Penggugat *error persona*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*):

Turut Tergugat:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Februari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar US\$1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) + US\$93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu dollar Amerika Serikat) = US\$1.938.750,00 (satu juta

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh delapan tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat);

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 449/PDT/2013/PT.DKI tanggal 9 Januari 2014;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2429 K/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA-GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD, sebuah perusahaan patungan (*joint operation body*) antara PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA dengan PERTAMINA, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 449/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 9 Januari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2014 tanggal 24 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada tanggal 8 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 342/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 342/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2013;
3. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan kembali untuk seluruhnya;

Atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 8 Mei 2017, kontra memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Agustus 2017 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdapat fakta hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali belum berakhir karena belum adanya persetujuan dari Termohon Peninjauan Kembali didasarkan pada dokumen kontrak apakah didasarkan angka 40 atau angka 41;

Bahwa dengan demikian karena ada perselisihan maka para pihak yang terikat pada klausula arbitrase angka 37 Arbitrase maka penyelesaiannya harus melalui Arbitrase bukan Pengadilan;

Bahwa selain itu, alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk salah satu alasan untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf (a) sampai huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT. ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 134 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)